

## **ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SINGARAJA NOMOR 197/PID.SUS/2021/PN.SGR**

Kadek Surya Alit Dharma Putra<sup>1</sup>, I Wayan Landrawan<sup>2</sup>, Ni Ketut Sari Adnyani<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: [surya492000@gmail.com](mailto:surya492000@gmail.com) , [wayan.landrawan@undiksha.ac.id](mailto:wayan.landrawan@undiksha.ac.id) ,  
[sari.adnyani@undiksha.ac.id](mailto:sari.adnyani@undiksha.ac.id) }

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum serta pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan nomor 197/Pid.Sus/2021/PN. Sgr dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, serta menganalisis progres dalam penanganan penyalahgunaan narkotika. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primair, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan aturan perundang-undangan sesuai dengan penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumen dan interpretasi bahan hukum berupa argumentatif hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN.Sgr oleh penegak hukum telah terimplementasi sesuai dengan program pemerintah dan undang-undang pidana narkotika sebagai upaya represif dan preventif. (2) Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN.Sgr telah memperhatikan aspek yuridis dan non-yuridis dalam menemukan suatu kebenaran dan menciptakan keadilan sehingga pertimbangan hakim dalam perkara tersebut telah sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan secara sah menghasilkan kepastian hukum keadilan dan kemanfaatan baik dari terdakwa maupun penegak hukum.

**Kata Kunci** : Penyalahgunaan, Narkotika, dan Pertimbangan Hakim

### **Abstract**

*This research aims to find out and analyze law enforcement arrangements and judges' considerations regarding drug offenders based on Decision number 197/Pid.Sus/2021/PN. Sgr and Law No. 35 of 2009, as well as analyzing progress in handling narcotics abuse. The type of research used is normative legal research, with a type of regulatory approach, and a case approach. The sources of legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials related to laws and regulations in accordance with research. The technique of collecting legal materials used in this study is the study of documents and interpretation of legal materials in the form of legal arguments. The results research showed that (1) Law enforcement against perpetrators of narcotics crimes based on the Singaraja District Court Decision Number 197/Pid.Sus/2021/PN.Sgr by law enforcement has been implemented in accordance with government programs and narcotics criminal laws as a repressive and preventive effort. (2) The consideration of the Panel of Judges in passing the decision of a criminal case based on the decision of the Singaraja District Court No. 197/Pid.Sus/2021/PN.Sgr has paid attention to the juridical and non-juridical aspects in finding a truth and creating justice so that the judge's consideration in the case is in accordance with the legal facts at trial and legally produces legal certainty of justice and expediency from both the defendant and law enforcement.*

**Keyword** : Abuse, Narcotics abuse, Judges Considerations

## PENDAHULUAN

Bahaya dari narkoba sering kita jumpai terjadi di negara Indonesia, mengingat dari letak geografis Indonesia yang berada di antara dua benua dan merupakan jalur lalu lintas yang sangat ramai yang sekaligus merupakan daerah transit di samping menjadi daerah pemasaran narkoba. Narkoba adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Narkoba adalah singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Obat/Bahan Adiktif Berbahaya lainnya. Kata narkoba pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani "*Narkoun*" yang berarti membuat lumpuh ataupun mati rasa. Disebutkan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan ataupun perubahan, hilangnya rasa, nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dalam Hal tersebut dijelaskan bahwa pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba (Daniel, 2013:2).


Pada dasarnya, seorang pengedar narkoba dalam terminologis hukum dikategorikan sebagai pelaku (*dader*) akan tetapi dengan pengguna dapat dikategorikan baik sebagai pelaku dan/atau korban. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pelaku penyalahgunaan narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai "pengedar" dan/atau "pemakai". Pemberlakuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba merupakan salah satu upaya hukum untuk mencegah penggunaan Narkoba serta untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba yang diatur dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009. pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehaabilitasi sosial. Korban merupakan seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena di bujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba.

Berdasarkan data dari Badan Narkoba Nasional (BNN), ada 66 kasus

penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan (narkoba) di Indonesia sepanjang 2021. Jumlah itu turun 8,04% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 833 kasus. Sementara untuk tahun sebelumnya jumlah tersangka dalam kasus narkoba sebanyak 1.184 orang. Dari jumlah tersebut merosot 9,41% dibandingkan pada tahun 2020 yang sebanyak 1.307 orang. Penurunan jumlah kasus dan tersangka narkoba melanjutkan tiga tahun berturut-turut. Sebelumnya, jumlah kasus dan tersangka narkoba sempat terus meningkat sejak tahun 2009. Bahkan, pada tahun 2018 terjadinya puncak kasus dan tersangka narkoba dengan tercatat ada 1.039 kasus penyalahgunaan narkoba dengan 1.545 tersangka.

Sementara itu kasus pengguna dan pengedar narkoba di Kabupaten Buleleng ter gambar dalam tabel berikut:

Tabel 1. Jumlah Kasus Pengguna dan Pengedar Narkoba Kabupaten Buleleng



(Sumber : Polres Buleleng )

Terlihat bahwa, pada 5 (Lima) tahun terakhir sejak 2018-2022 terjadi penurunan kasus pengedar dan pemakai narkoba, namun pada tahun 2020 terjadi peningkatan kasus yang awalnya pada tahun 2019 kasusnya berjumlah 57, meningkat menjadi 60 kasus dengan akumulasi pemakai dan pengedar narkoba. Pada tahun selanjutnya yaitu 2021-2022 terjadi penurunan signifikan, bahkan pada tahun 2022 total akumulasi pemakai dan pengedar narkoba hanya 33 kasus. Ini sebagai dampak positif dari upaya Polres Buleleng dalam meningkatkan tindakan represif terpadu

dan tindakan preventif sebagai tindak pencegahan sebagai program lanjutan dalam penanganan kasus narkoba oleh Polres Buleleng. Tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan dari asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian yaitu dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam hal ini setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan *Diskresi* yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

Adapun beberapa faktor utama penyebab dari tingginya tingkat kasus penyalahgunaan narkoba yang memicu banyak korban yang Pertama yaitu rasa ingin tahu masyarakat yang tinggi tentang narkoba sehingga membayangkan hal yang indah jika mengkonsumsi narkoba, maka timbulah rasa ingin mencoba narkoba tersebut. Kedua agar diterima oleh kelompok dilingkungannya, seseorang yang semula tidak mengkonsumsi narkoba menjadi ikut mengkonsumsi dikarenakan lingkungannya yang mengkonsumsi narkoba sehingga agar bisa mengikuti dan diterima oleh kelompoknya maka seseorang tersebut ikut mengkonsumsi barang terlarang tersebut. Ketiga ketahanan mental yang lemah, berkaitan dengan keyakinan sepiritual atau keyakinan tentang ajaran agama seseorang yang lemah akan menjauhi narkoba yang sesungguhnya dilarang oleh setiap ajaran agama itu sangat kurang.

Seperti halnya yang terjadi di Banjar Dinas Goris Pasar, Desa Penjarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, oleh tersangka dengan alias Wayan Pas yang telah sangkakan melakukan perbuatan melawan Tindak Pidana Narkoba. Pelaku tertangkap tangan dengan barang bukti berupa: 3 (tiga) potongan pipet plastik warna hijau yang setelah dibuka didalamnya masing-masing terdapat plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu kode A dengan berat 0,09 gram brutto (0,03 gram netto), kode B dengan berat 0,06 gram brutto (0,03 gram netto), kode C dengan berat 0,10 gram brutto (0,03 gram netto) dan 1 (satu) potongan

pipet warna merah yang setelah dibuka didalamnya terdapat plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu kode D dengan berat 0,06 gram brutto (0,03 gram netto), 1 (satu) potongan pipet plastik bening yang salah satu ujungnya runcing, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah botol tabung plastik yang dililit lakban warna hitam yang didalamnya berisi lipatan kertas warna putih yang setelah dibuka berisi 1 (satu) plastik bening berisi butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu kode E dengan berat 0,05 gram brutto (0,02 gram netto), 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) potongan pipet warna putih yang salah satu ujungnya runcing dan 1 (satu) potongan pipet warna bening, dan (satu) unit HP merk Redmi warna hitam. Sehingga pelaku ditetapkan sebagai terdakwa karena telah melakukan perilaku menyimpang yaitu sebagai beguna dan pengedar. Pelaku melakukan tindakan tersebut atas dasar memenuhi kebutuhan hidup, dikarenakan kerjaan pelaku sebagai petani belum mencukupi taraf ekonomi yang diinginkan oleh pelaku. Pelaku juga melakukan tindakan tersebut karena faktor lingkungan tempat tinggalnya mengajak pelaku sebagai kurir narkoba. Pelaku juga tidak mengetahui bahwa jeratan hukum atas Tindak Pidana Narkoba memiliki hukuman yang berat terutama sebagai pengguna maupun pengedar.

Berdasarkan atas Putusan Pengadilan Negeri Singaraja dengan nomor 197/Pid.Sus/2021/PN. Sgr yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkoba. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji dan meneliti kasus narkoba serta Putusan Hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan tersebut dengan **“Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN.Sgr”** baik dari

penegakan hukumnya dan pertimbangan hukum oleh hakimnya

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum tersebut diambil dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Putusan Pengadilan Negeri Singaraja nomor 197/Pid.Sus/2021/PN.Sgr, KUHP, KUHP, dan buku-buku yang berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika. hendaknya disusun dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang tepat. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, antara lain pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Soekanto dan Mamudji, 2013:14). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumen dan interpretasi bahan hukum.

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara menelaah Tindak Pidana Narkotika berdasar dari Putusan Pengadilan nomor 197/Pid.Sus/2021/PN. Sgr dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan akan dianalisis oleh penulis dan diklasifikasikan menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

Dalam penelitian normatif ini, metode yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif. Peneliti mengurangi dan memecah data bahan hukum yang relevan dengan suatu kondisi atau posisi proposisi hukum atau non-hukum yang terdapat dalam bahan hukum. Selanjutnya, peneliti menganalisis bahan hukum tersebut dengan menggunakan teknik analisis dan memberikan argumentasi yang sesuai

dengan bahan hukum yang ada melalui teknik evaluasi. Dalam hal ini, penilaian harus didasarkan pada alasan-alasan yang memiliki penalaran hukum yang kuat. Dari analisis tersebut, peneliti menarik kesimpulan dan membahas hasil penelitian secara deskriptif.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN.Sgr**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dalam penulisan ini berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja nomor 197/Pid.Sus/2021/PN.Sgr yang akan mengkaji dasar pertimbangan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Dalam pemberantasan narkotika semakin giat dilakukan baik melalui pemberian sosialisasi kepada lingkungan masyarakat terhadap bahaya narkotika, dan adanya pengaturan hukum melalui undang-undang yang telah berlaku. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum juga banyak yang telah diputuskan oleh Hakim. Dalam putusan Hakim harus memuat ajaran Cita Hukum (*idee des recht*) yaitu ada 3 (tiga) unsur yaitu Keadilan (*Gerechtigkeit*), Kepastian Hukum (*Rechtsicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Hal tersebut pada kenyataannya memang sulit untuk diterapkan Hakim pada setiap putusannya secara proposional. Seperti yang kita ketahui bahwa aspek penegak hukum dalam berbagai kajian sistematis dari penegak hukum dan keadilan, secara teoretis menyatakan bahwa efektivitas penegak hukum baru akan terpenuhi apabila 5 (lima) pilar hukum dapat berjalan dengan baik. Lima pilar hukum itu adalah instrumen hukum, aparat penegak hukum, peralatannya, masyarakat dan birokrasi. Secara empirik, efektivitas penegak hukum juga telah dikemukakan oleh Walter C. Reckless, yaitu harus dilihat bagaimana sistem dan organisasinya bekerja.

Untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika dimulai dengan adanya laporan

atau pengaduan. Pelaporan yang diterima oleh penyidik Polres Buleleng merupakan informasi yang penting untuk dapat mengetahui adanya tindak pidana narkoba. Sumber-sumber informasi dari kasus narkoba meliputi berbagai macam sumber bisa dari teman sejawat, yang artinya bahwa informasi itu juga didapat dari orang yang mempunyai hubungan erat dengan petugas operasi Polres Buleleng. Bisa juga pemberi informasi warga negara yang baik yang bila diajukan sebagai saksi akan sangat membantu. Akan tetapi alangkah baiknya bila penyidik tidak melupakan orang yang pernah menjadi tahanan atau seorang penyidik perlu juga menghubungi penyidik lainnya yang pernah pada masa lampau menangani kasus yang sama karena dengan jalan demikian mereka dapat memberikan informasi tentang tempat-tempat penyalahgunaan obat-obat terlarang.

Selain dari sumber-sumber diatas maka Kepolisian Polres Buleleng dalam mengungkapkan suatu tindak pidana narkoba juga menggunakan bekas pecandu narkoba. Digunakannya bekas pecandu narkoba oleh penyidik merupakan tindakan yang tepat. Hal ini disebabkan para bekas pecandu narkoba merupakan fakta yang hidup yang dapat memberikan gambaran tentang tingkah laku dari pelaku tindak pidana narkoba.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN. Sgr majelis hakim mengadili bahwa pada intinya terdakwa I Nyoman Pastrawan alias Pas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak membeli, menerima, Narkotika Golongan I". Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Nyoman Pastrawan Alias PAS dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu Miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Majelis hakim dalam juga tidak memberikan rehabilitasi terhadap terdakwa, Majelis hakim menetapkan 4 jenis barang bukti baik dari potongan pipet

plastik, alat hisap shabu, botol tabung plastik, dan sebuah unit hp untuk dimusnahkan. Dari putusan tersebut hakim dalam memberikan putusan dalam pertimbangannya berdasar atas fakta hukum dan di lapangan serta penegakan hukum atas dasar bukti yang dihadirkan dalam persidangan atas perkara pidana narkoba sesuai dengan dakwaan dan tuntutan atas dasar perilaku pelaku tindak pidana narkoba.

Secara umum hakim mempertimbangkan memberatkan hukuman terdakwa dikarenakan perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba. Namun hakim juga mempertimbangkan perbuatan yang meringankan terdakwa yaitu terdakwa belum pernah dihukum atau bukan residivis, terdakwa telah mengakui perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya, dan terdakwa masih berusia muda sehingga terdakwa dianggap mampu bercemin dan memperbaiki kesalahannya di masa depan.

Adapun perbandingan terhadap putusan tindak pidana narkoba sebagai Perbandingan hukum terhadap tindak pidana narkoba antara Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN.Sgr dengan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Sgr dapat meliputi beberapa hal, antara lain:

1. Jenis Narkotika: Jenis Narkotika yang menjadi bukti dalam persidangan yaitu narkoba shabu dengan Golongan I
2. Tingkat Keterlibatan: Di dalam kedua putusan tersebut kedua terdakwa atau pelaku keterlibatannya adalah hanya sebagai pengguna, dalam dalam persidangan terdakwa dari masing-masing putusan diberikan keringanan atas pengakuan dan berperilaku sopan selama persidangan.
3. Faktor Mitigasi dan Aggravasi: Ada beberapa faktor mitigasi dan aggravasi yang dapat mempengaruhi putusan hakim dalam kasus tindak pidana narkoba. Faktor mitigasi, yaitu kerjasama pelaku dalam

memberikan keterangan sejujurnya. Sehingga pelaku dianggap telah mengakui kesalahannya dan mau menjadi *justice elaborator*.

4. Kondisi dan Kepribadian Tersangka: Terdakwa melakukan kesalahannya karena penasaran dan ingin coba-coba menggunakan shabu jenis narkoba golongan I, sedangkan terdakwa pada Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN.Sgr, pelaku mendapatkan narkoba dengan membeli bersama temannya dengan patungan dan dikonsumsi bersama dengan teman-temannya. Jenis narkoba yang digunakan yaitu shabu Golongan I.
5. Proses Persidangan: Persidangan dilakukan secara transparan, adil, dan objektif, sehingga dari kedua putusan hakim tersebut dapat lebih diterima oleh masyarakat dan pelaku tindak pidana narkoba.

Perbandingan hukum terhadap putusan-putusan tindak pidana narkoba dapat membantu memperjelas aturan dan sanksi yang berlaku serta memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan adalah adil dan sesuai dengan kondisi kasus yang dihadapi.

#### **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Perkara Pidana Dengan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN. Sgr**

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim selalu memperhatikan hal-hal yang dapat menjadi suatu pertimbangan-pertimbangan baik secara yuridis maupun di luar ketentuan-ketentuan yuridis demi menemukan suatu kebenaran dan menciptakan keadilan. Sesuai dengan asas tindak pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) pidana hanya dapat dijatuhkan bila ada kesalahan terdakwa, yang dibuktikan di sidang pengadilan, yaitu kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum. Jadi pengadilan menjatuhkan pidana apabila terdakwa bersalah melakukan tindakan pidana yang didakwakan kepadanya (Pasal 193 KUHP).

Dalam menjatuhkan putusan pengadilan, hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan dalam menjatuhkan putusan pidana, melainkan ada beberapa faktor lain, dalam hal ini dapat memperingan dan memperberat pidana, yaitu sebagai berikut yaitu pidana diperingan dan diperberat

Analisa lebih lanjut mengenai pertimbangan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba khususnya pada putusan Pengadilan Singaraja nomor 197/Pid. Sus/2021/PN. Sgr dalam kasus di narkoba golongan I, yang mana putusan tersebut dapat menjadi acuan hukum atau dasar pemikiran hukum oleh hakim terhadap perkara pidana kasus narkoba yang terjadi kedepannya, dikarenakan putusan tersebut dalam pertimbangan dan mengadilinya telah mencerminkan keterbukaan baik dari penegak hukumnya dan terdakwa, keterbukaan yang dimaksud adalah keterbukaan adanya rasa keadilan di masyarakat yang memenuhi unsur *moral justice*, yuridis dan sosiologis. Dalam kasus tindak pidana narkoba, berdasarkan Putusan Pengadilan Singaraja nomor 197/Pid. Sus/2021/PN, unsur *moral justice*, yang telah terimplementasi dalam keadilan meliputi:

1. Kesetaraan: Setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana narkoba harus diperlakukan sama di depan hukum tanpa diskriminasi. Dalam kasus tersebut terdakwa telah diperlakukan selayaknya manusia yang bermoral.
2. Proporsionalitas: Hukuman yang dijatuhkan harus setimpal dengan tingkat kesalahan atau keterlibatan dalam tindak pidana narkoba. Hal ini akan memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan proporsional. Dalam kasus tersebut hukuman yang diberikan hakim telah sebanding dengan tindak perilaku yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagai kesadaran bahwa hal tersebut merupakan tindak pidana narkoba.
3. Keadilan restoratif: Dalam kasus tindak pidana narkoba, keadilan restoratif bisa melibatkan program rehabilitasi atau penyembuhan bagi

para pelaku tindak pidana narkotika. Dalam kasus tersebut tidak secara eksplisit menimbang dan mengadili bahwa terdakwa diberikan rehabilitasi, namun jaksa dalam tuntutananya telah mengajukan rehabilitasi dan masa tahanan terhadap terdakwa

4. Akuntabilitas: Pelaku tindak pidana narkotika harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Dalam hal ini terdakwa telah diadili bersalah oleh hakim, oleh karena itu terdakwa wajib bertanggung jawab dan menjalani masa hukuman yang telah diberikan hakim dengan pertimbangan-pertimbangan hukumnya.
5. Penegakan hukum yang adil: Penegakan hukum harus dilakukan secara adil, tidak ada diskriminasi atau kekerasan dalam prosesnya. Selain itu, proses pengadilan harus juga adil dan transparan, tidak ada kecurangan atau tekanan dari pihak manapun. Dalam proses dari pemeriksaan hingga persidangan pengadilan dan penegak hukumnya telah berlaku adil dan transparan kepada terdakwa karena terdakwa juga kooperatif terhadap kasusnya.

Dengan mempertimbangkan unsur *moral justice* tersebut dalam proses keadilan pada kasus tindak pidana narkotika, diharapkan dapat mencegah tindak kejahatan narkotika yang semakin marak dan membantu mengurangi risiko terjadinya kekerasan dan kerusakan kesehatan terkait penggunaan narkotika. Adapun unsur sosiologis yang diterapkan penegak hukum

Unsur sosiologis dalam keadilan dalam kasus tindak pidana narkotika meliputi faktor-faktor sosial dan budaya yang memengaruhi terjadinya tindak pidana narkotika. Beberapa unsur sosiologis kasus tindak pidana narkotika sebagai pertimbangan hukum, antara lain:

1. Konteks sosial: Tindak pidana narkotika seringkali terjadi dalam konteks sosial tertentu, seperti lingkungan yang buruk. Hal ini menunjukkan bahwa faktor sosial

dan ekonomi dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana narkotika.

2. Keadilan Restoratif: Dalam kasus tindak pidana narkotika, pendekatan keadilan restoratif dapat membantu untuk memperbaiki akibat sosial dari tindakan kejahatan. Program rehabilitasi dan reintegrasi sosial dapat membantu pelaku tindak pidana narkotika untuk beradaptasi kembali ke dalam masyarakat dan mengurangi risiko kejahatan narkotika di masa depan.
3. Stigma sosial: Pelaku tindak pidana narkotika seringkali dihadapkan pada stigma sosial yang kuat dari masyarakat. Hal ini dapat memperburuk situasi mereka dan membuat mereka sulit untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu, pendekatan keadilan dalam kasus tindak pidana narkotika harus mempertimbangkan faktor stigma sosial ini dan mencari cara untuk membantu mengurangi stigma ini.
4. Perlindungan hak asasi manusia: Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika, penting untuk memperhatikan hak asasi manusia, termasuk hak-hak pelaku tindak pidana narkotika dan hak-hak mereka yang terkena dampak dari tindakan tersebut. Penegakan hukum harus dijalankan dengan cara yang manusiawi dan menghormati hak asasi manusia.
5. Peran media: Media juga memainkan peran penting dalam memberikan informasi tentang tindak pidana narkotika kepada masyarakat. Oleh karena itu, media harus memastikan bahwa informasi yang diberikan akurat dan tidak memperburuk stigma sosial terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

Dengan mempertimbangkan unsur sosiologis tersebut dalam proses keadilan pada kasus tindak pidana narkotika dalam penelitian ini, diharapkan dapat mengurangi tingkat tindak kejahatan narkotika dan memberikan solusi yang

lebih baik untuk menangani masalah sosial yang terkait dengan tindakan tersebut.

Unsur yuridis dalam keadilan dalam kasus tindak pidana narkoba Beberapa unsur yuridis pada keadilan dalam kasus tindak pidana narkoba, antara lain:

1. Hukum pidana: Tindak pidana narkoba merupakan kejahatan yang ditentukan dalam hukum pidana. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Penegak hukum dalam implementasinya menegakan hukum telah bekesesuaian dengan dasar-dasar hukum dalam hukum pidana.
2. Penegakan hukum: Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba meliputi proses penyelidikan, penangkapan, penuntutan, dan pengadilan. Proses ini harus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan hak asasi manusia harus dihormati dalam setiap tahap proses tersebut. Proses tersebut telah dilaksanakan dengan baik, sehingga dalam putusan tersebut tidak terjadi kecacatan dalam tahap-tahap pelaksanaan penegakan hukum pidana.
3. Pemidanaan: Hukuman bagi pelaku tindak pidana narkoba harus ditentukan secara adil dan proporsional. Dalam menentukan hukuman, harus mempertimbangkan sirkumstansi dari kasus tersebut serta penyesuaian dengan keadaan dan kondisi pelaku. Hal tersebut telah menyesuaikan dengan keadilan terdakwa dan mempertimbangkan atas hukuman agar sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan.
4. Perlindungan saksi dan korban: Saksi dan korban dalam kasus tindak pidana narkoba harus dilindungi dari segala bentuk ancaman dan gangguan, serta diberikan hak untuk memberikan keterangan dalam proses hukum.

5. Rehabilitasi: Selain memberikan hukuman, pihak berwenang juga harus mempertimbangkan program rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkoba. Program rehabilitasi dapat membantu pelaku tindak pidana untuk mengubah perilaku dan membantu mereka untuk kembali ke masyarakat. Memang dalam putusan tersebut hakim tidak secara eksplisit memberikan rehabilitasi khusus terhadap pelaku namun terdakwa atau pelaku telah diberikan keringanan-keringanan hukuman.

Dengan mempertimbangkan unsur yuridis dalam proses keadilan pada kasus tindak pidana narkoba, diharapkan dapat memperbaiki sistem hukum dan memberikan keadilan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini juga dapat membantu mencegah terjadinya tindak kejahatan narkoba di masa depan.

Keputusan hukum dalam hal ini Putusan Pengadilan Singarja nomor 197/Pid. Sus/2021/PN yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana narkoba dapat menimbulkan akibat yang beragam, baik bagi pelaku sendiri, masyarakat, maupun negara. Berikut ini adalah beberapa analisis akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan terhadap pelaku tindak pidana narkoba:

1. Bagi pelaku: Pelaku yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan karena tindak pidana narkoba akan mengalami dampak yang signifikan dalam kehidupan mereka. Selain dikenai hukuman yang telah ditetapkan, pelaku juga akan kehilangan hak-hak tertentu, seperti hak memilih dan dipilih, hak memiliki senjata, dan hak memegang jabatan publik. Selain itu, hukuman tersebut juga dapat mempengaruhi reputasi dan masa depan karir pelaku.
2. Bagi masyarakat: Keputusan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba juga dapat berdampak pada masyarakat secara luas. Jika keputusan hukum dianggap tidak adil atau tidak memadai, hal ini dapat



menimbulkan ketidakpuasan dan rasa tidak percaya terhadap sistem hukum dan keadilan. Sebaliknya, jika hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku dianggap adil dan memadai, hal ini dapat memberikan rasa keamanan dan perlindungan bagi masyarakat.

3. Bagi negara: Negara juga dapat mengalami akibat yang signifikan dari keputusan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Salah satu akibatnya adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk menangani kasus tindak pidana narkoba, seperti biaya penyidikan, pengadilan, dan pemasyarakatan. Selain itu, jika keputusan hukum dianggap tidak adil atau tidak memadai, hal ini dapat menimbulkan kekhawatiran bahwa negara tidak mampu memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat.

Dalam mengambil keputusan hukum dalam hal ini Putusan terhadap pelaku tindak pidana narkoba, pengadilan harus mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul bagi semua pihak yang terlibat. Tujuan dari keputusan hukum adalah untuk memberikan keadilan dan memperbaiki sistem hukum secara keseluruhan, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana narkoba di masa depan.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Adapun simpulan yang dapat ditarik dari pembahasan tersebut yaitu :

1. Penegak hukum telah melaksanakan implementasi undang-undang dalam memberikan tindakan represif dan preventif terhadap tindak pidana narkoba. Pada kasus ini, terdakwa telah diadili secara yuridis dan sesuai dengan kebenaran dan fakta hukum di persidangan. Hakim telah mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul bagi semua pihak yang terlibat dan memutuskan terdakwa bersalah atas tindak pidana pemufakatan jahat untuk membeli dan menerima narkoba golongan I. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara dan denda serta memusnahkan

barang bukti. Tujuan dari keputusan hukum adalah untuk memberikan keadilan dan mencegah terjadinya tindak pidana narkoba di masa depan. Hakim juga menggunakan aspek moral justice, sosiologis, dan yuridis dalam penegakan hukumnya.

2. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN.Sgr, hakim mempertimbangkan berbagai hal baik dari segi yuridis maupun non-yuridis untuk menemukan kebenaran dan menciptakan keadilan sesuai dengan asas dan aturan hukum yang berlaku. Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah dalam penggunaan narkoba golongan I sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) yang terungkap dalam persidangan. Hakim juga memberikan pertimbangan keadaan yang memberatkan perbuatan terdakwa yang bertentangan dengan program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba pemerintah. Namun, hakim juga memberikan pertimbangan keadaan yang meringankan karena terdakwa kooperatif, berterus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya. Dengan demikian, hakim telah memenuhi aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan baik bagi terdakwa maupun penegak hukum dalam menegakkan hukum.

Adapun saran yang dapat diberikan kepada beberapa pihak yaitu :

1. Pemerintah dalam hal ini penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam menangani kasus tindak pidana narkoba adalah: koordinasi dan kolaborasi, peningkatan kapasitas, pendekatan yang holistik, perlindungan saksi dan korban, penegakan hukum yang proporsional, dan penguatan pencegahan. Semua pihak harus saling bekerja sama dan meningkatkan kapasitas dan

kompetensinya untuk mengidentifikasi kasus tindak pidana narkoba, mengumpulkan bukti, dan mengadili dengan lebih efektif. Penanganan kasus tindak pidana narkoba harus dilakukan secara holistik dengan memberikan rehabilitasi dan pemulihan bagi korban. Selain itu, perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana narkoba sangat penting dan penegakan hukum harus dilakukan dengan proporsional. Penguatan pencegahan juga sangat penting dalam menangani kasus tindak pidana narkoba.

2. Bagi Masyarakat, pentingnya meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap adanya narkoba sebagai upaya pencegahan tindak pidana narkoba. Masyarakat perlu memahami faktor-faktor yang mendorong penyalahgunaan narkoba di lingkungannya dan meningkatkan upaya mengawasi produksi dan distribusi narkoba di lingkungan tersebut. Kampanye penyalahgunaan narkoba juga penting karena tingkat penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan dan berdampak pada masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Ade Saptomo, 2009, *"Hukum & Kearifan Lokal"*, Jakarta, Grasindo hal. 54-55
- Ali, Zainuddin. 2017. *"Metode Penelitian Hukum"*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bakhri,H, Syaiful. 2012. *"Kejahatan Narkoba dan Psiktropika Suatu Pendekatan Melalui Kebijakan Hukum Pidana"*. Jakarta : Gramata Publishing.
- Dahlan, 2017, *"Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkoba"*, Yogyakarta: Deepublish.
- Daniel, A. S. 2013. *"Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba"*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Ediwarman, 2016, *"Metodelogi Penelitian Hukum"*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Equatora, Muhammad Ali. 2017. *"Rehabilitasi Sosial Pengguna Narkoba"*. Bitread Publishing: Bandung
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 42
- Subagyo Partodiharjo, 2012 *"Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaannya"* Jakarta: Gelora Aksara Pratama.
- Suteki., & Taufani, Galang. 2018. *"Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik"*. Depok: PT Raja Grafindo Persada
- Suyadi. 2013. *"Mencegah Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Melalui Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa"*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Tarigan, Irwan Jasa. 2017. *"Peran Badan Narkoba Nasional dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkoba"*. Yogyakarta, CV Budi Utama.

##### Jurnal/Artikel

- Bayu Puji Hariyanto. 2018. *"Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia"*. Jurnal Daulat Hukum. Vol. 1 (1) 2018:201-210
- D, Anggraini. 2016. *"Kebijakan ASEAN dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba dan Obat-Obatan Berbahaya di Asia Tenggara"* Jurnal Analisis Hubungan Internasional. Vol 5. No. 3 2016., 36-51
- Dewangga, W. J. 2014. *"Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba dengan Pelaku Anggota"*
- Sudanto, A. 2017. *"Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia"*. Jurnal Hukum ADIL, Vol.8, (No1),pp.137-161.

##### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 143, Jakarta: Sekretariat  
Negara RI.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara  
Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Singaraja  
Nomor 197/Pid.Sus/2021/PN.Sgr,  
pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus  
2